

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persebaran penduduk yang ada di Indonesia, saat ini ada yang tinggal di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Kota adalah daerah permukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa). Sedangkan kawasan perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Bekasi merupakan salah satu kota terpadat di Jawa Barat, Jaraknya yang berdekatan dengan Ibu Kota Jakarta sekaligus sebagai salah satu kota penyangga tentu memiliki permasalahan sendiri mengenai tata ruang dan dampaknya. Kota Bekasi merupakan Kota yang belum mampu Menyediakan Ruang Terbuka Hijau 30% (tiga puluh persen) dari ketentuan Pemerintah Pusat. Berdasarkan Amanat Undang-undang Dasar Hukum Penyelenggaraan tata ruang di Indonesia sendiri diatur melalui PP Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang. Perlu diketahui bersama Kegiatan Penataan Ruang terkait yaitu, Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang lalu Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) dikawasan Daerah perkotaan setiap Kota ditargetkan mempunyai 30% (tiga puluh persen), sebesar 20% (dua puluh persen) RTH Publik dan 10 RTH Privat.¹

Ruang Terbuka Hijau merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukkan untuk penghijauan tanaman.² Berbicara Ruang

¹ RTH, melalui : (<https://Megapolitan.kompas.com>)diunduh pada tanggal 1 Februari 2024 Pukul 10:14 WIB.

² Ruang Terbuka Hijau, melalui : (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ruang_terbuka_hijau) diunduh pada tanggal 2 Februari 2024 Pukul 8:38 WIB.

Terbuka Hijau sebagai wilayah pembentuk sebuah struktur ekosistem terdiri dari 2 dimensi yaitu area yang dibutuhkan dan distribusi dalam kota. bahwa RTH ini telah terintegrasi dalam pembangunan Jatiasih Kota Bekasi. Dalam pelaksanaan penentuan Ruang Terbuka Hijau perlu membutuhkan berbagai pengetahuan dan disiplin ilmu salah satunya adalah pengetahuan tentang penentuan jenis tumbuhan yang akan digunakan. Fungsi dari Ruang Terbuka Hijau ini disamping sebagai filter udara juga merupakan sebagai daerah resapan air, penyeimbang ekosistem kota, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menekan pemanasan Global.³

Istilah penataan ruang. Penataan ruang adalah suatu *system* proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menemukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.⁴

Dalam hal tujuan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, menurut Hermanislamet, ada berbagai motivasi yang mendorong masyarakat (dan pemerintah yang sebagai subjek pengambil kebijakan) mengubah ataupun mengatur lingkungan hidupnya, yaitu : (a) pemanfaatan lahan sesuai dengan kemampuannya (b) pemanfaatan lahan yang bertujuan menjamin kelestarian (fungsi) lingkungan hidup (c) menunjang keinginan/kebutuhan masyarakat dan (d) mencapai pola pemanfaatan lingkungan hidup paling tinggi maksimal.⁵

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau melibatkan peran masyarakat, swasta, dan badan hukum dalam penyediaan lahan, pembangunan, dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau publik. Dari sisi kepemilikan, Ruang Terbuka Hijau terdiri atas Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat, masing-masing

³ Yetrie Ludang, *Keragaman Hayati Ruang Terbuka Hijau Berbasis Pengetahuan Ulayat di Kota Palangkaraya*, Tangerang, 2017, hlm. 1

⁴ Toman Sony Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 392

⁵ Yunus Wahid, *Penghantar Hukum Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 86

dengan fungsi ekologis yang penting. Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum untuk pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan termasuk dalam koridor hukum Indonesia sebagai negara hukum.⁶

Kota merupakan pusat dari berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat seperti pemerintahan, perindustrian, perdagangan, transportasi, pendidikan, dan lain-lain. Pemusatan kegiatan di perkotaan membuat tingkat kepadatan penduduk terus bertambah, keadaan tersebut kemudian sejalan dengan semakin meningkatnya laju pembangunan sebagai upaya pemenuhan sarana infrastruktur yang harapannya dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan Banter Gerbang kota bekasi.

Meskipun pembangunan merupakan salah satu sarana bagi pencapaian taraf kesejahteraan, namun demikian setiap pembangunan tidak terlepas dari adanya dampak yang merugikan terutama terhadap lingkungan.⁷ Pesatnya laju pembangunan seolah menjadi penghalang bagi keberlanjutan ekosistem lingkungan hidup di perkotaan. Kondisi tersebut menyebabkan lingkungan hidup mendapat tekanan yang cukup berat sehingga lahan kritis cenderung meningkat, penyusutan keanekaragaman hayati, kondisi pesisir mencemaskan, pencemaran tanah, air dan udara bertambah.⁸ Kenyataan tersebut berdampak kepadasulitnya masyarakat di perkotaan mendapat lingkungan hidup yang bersih dan nyaman.

Seperti dikatakan diawal Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang belum mampu maksimal memenuhi target Ruang Terbuka Hijau, menurut Walikota Bekasi Bapak Rahmat Effendi sendiri mengatakan bahwasannya Penyebab ruang terbuka hijau menipis bahwa lahan beton begitu mendominasi berujung pada tenggelamnya 73 persen wilayah Kota Bekasi pada Banjir Tahun Baru 2020 lalu. artinya dapat definisikan bahwa area penyerapan air yang sulit menyebabkan genangan air yang tak kunjung surut yang menyebabkan banjir.

⁶ Wibowo, Sulisty. *“Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta.”* Universitas Sebelas Maret, 2009, hlm 6

⁷ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 19

⁸ Irwansyah, *Aspek Hukum Audit Lingkungan*, YAPMA, Jakarta, 2013, hlm. 11

Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengklaim akan mengevaluasi tata ruang Kota Bekasi yang semakin sesak oleh kawasan perumahan. Evaluasi yang dimaksud ialah berupa pada kawasan hunian yang Mayoritas berupa hunian tapak di Kota Bekasi. Dalam hal ini Kawasan yang kini sudah menjadi milik Pribadi tak mungkin dibongkar. Maka, evaluasinya dalam hal ini tahap perencanaan tata ruang supaya tetap tersisa wilayah tangkapan air.

Padahal kehidupan manusia sangat tergantung kepada lingkungan hidup, daya dukung lingkungan yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia harus tetap terjaga agar lingkungan dapat maksimum dalam mendukung kehidupan manusia.

Kebutuhan akan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis dan juga sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pada BAB X berdasarkan amandemen kedua UUD 1945 Mengenai Hak Asasi Manusia Pasal 28H angka 1 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejatelah lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.⁹ Kenyataannya saat ini permasalahan yang dihadapi oleh hampir seluruh perkotaan di Indonesia ialah sulit untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan nyaman.

Pesatnya kegiatan pembangunan dan tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan sebagai pusat dari kegiatan sosial ekonomi tidak hanya berdampak kepada sulitnya masyarakat perkotaan untuk mendapat lingkungan hidup yang bersih dan nyaman namun juga berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan ruang kota dan tekanan pemanfaatan ruang kota, yang akhirnya mengakibatkan banyaknya alih fungsi lahan.

Untuk kegiatan komersil dan pemukiman sehingga kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan ruang publik sebagai tempat hiburan berupa fasilitas umum dan sosial sulit untuk ditemukan. Padahal di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dengan jelas berbunyi, sebagai berikut:

⁹ Lihat Pasal 28 h angka 1 Undang-Undang dasar 1945 tentang hak asasi manusia.

“Mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat”.¹⁰

Kompleksnya masalah di perkotaan yang disebabkan oleh tingginya pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang akhirnya berujung kepada sulitnya mendapatkan lingkungan yang bersih nyaman dan besarnya tekanan pemanfaatan ruang serta alih fungsi lahan kemudian menjadi acuan untuk membangun kota yang ekologis dan berwawasan lingkungan.

Dalam Pasal 1 ayat (27) Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi memberitahukan jika :

“Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan”.¹¹

Meningkatkan kualitas ekologis suatu kota dapat dilakukan dengan cara membentuk Ruang terbuka hijau atau (RTH), Ruang terbuka hijau di perkotaan merupakan bagian dari pehataan ruang kota yang memberikan manfaat ekologi yang tinggi tidak hanya untuk mempertahankan kualitas lingkungan tetapi Ruang terbuka hijau (RTH) juga menjadi kebanggaan dan identitas warga kotanya. Ruang terbuka hijau juga memberi arti penting dari struktur pembentuk kota yang memiliki fungsi utama sebagai penunjang ekologi kota, serta memiliki fungsi tambahan seperti fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi estetik dan arsitektural kota.¹² Dibutuhkan strategi pemanfaatan dan penataan ruang demi menjaga keberadaan ruang terbuka hijau sebagai penunjang ekologi diperkotaan dan agar tidak terlindas oleh perkembangan pembangunan.

Pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditunjukkan dalam kesepakatan dari penyelenggaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi I di Rio

¹⁰ Lihat pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

¹¹ Lihat Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Renca Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi.

¹² Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, *RTH 30% Resolusi Kota Hijau*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 95.

de Janeiro, Brasil (1992) dan dipertegas kembali dalam KTT Bumi II di Johannesburg, Afrika Selatan (2002), disepakati bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH minimal 30%.¹³ Kesepakatan tersebut kemudian oleh Pemerintah Indonesia dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi.

Ketentuan Penyediaan ruang terbuka hijau kemudian lebih lanjut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan Ruang Terbuka Hijau antara lain meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, dan bersih serta sebagai sarana pembangunan lingkungan perkotaan yang dapat menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Dalam Pasal 6 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi berbunyi, sebagai berikut :¹⁴

Kebijakan perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, dilakukan melalui strategi :

- a. Memperluas RTH melalui konsolidasi lahan;
- b. Mengembangkan RTH di sekeliling zona Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) DKI Bantargebang;
- c. Mengembalikan fungsi RTH yang telah berubah menjadi fungsi lain;
- d. Revitalisasi RTH;
- e. Penyediaan taman kota, taman lingkungan, hutan kota, sabuk hijau, jalur hijau jalan dan fungsi tertentu;
- f. Meningkatkan jumlah RTH privat melalui penetapan KDH minimal 10% pada setiap kavling lahan;

¹³ *Ibid.*, hlm. 92

¹⁴ Lihat Pasal 6 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang.

- g. Menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan RTH Privat.

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas ekologis kota sebesar 30% belum terpenuhi di beberapa kota di Indonesia, koordinator kampanye dan advokasi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Cut Nurhayati dalam wawancara dengan *voaIndonesia*.¹⁵ Menyebutkan ruang terbuka hijau di sebagian kota di tanah air masih cukup minim, mengingat kebanyakan kegiatan pembangunan di Kota-kota yang ada di Indonesia direncanakan tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan di Banter Gerbang Kota Bekasi, misalnya sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dengan peningkatan penduduk dan pembangunan yang pesat belum mampu menyediakan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30%. Presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Banter Gerbang Kota Bekasi yang diperoleh dari hasil identifikasi terakhir masih jauh dari kebutuhan ruang terbuka hijau. Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Banter Gerbang Kota Bekasi yakni hanya 8 Persen dari total luas wilayah.¹⁶ Jumlah tersebut masih jauh dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Ruang. Padahal fungsi dan manfaat RTH sebagai infrastruktur hijau di wilayah perkotaan akan sangat berperan dalam pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Izin dan Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi berbunyi, sebagai berikut :

Izin Pemanfaatan Ruang mengandung azas, sebagai berikut:

- a. keterbukaan;
- b. kebersamaan dan kemitraan;
- c. perlindungan kepentingan umum;

¹⁵ Cut Nurhayati, Melalui : <<https://www.voaindonesia.com/a/penerapan-kebijakan-ruang-terbuka-hijau-rth-di-indonesia-minim/1521006.html>> diunduh pada tanggal 2 February 2024, Pukul 13:05 WIB.

¹⁶ Hasil wawancara prapenelitian dengan Kepala Sub bidang Konservasi Sumber Daya Alam BLHD Kota Bekasi, pada tanggal 21 Januari 2024

- d. kepastian hukum dan keadilan;
- e. akuntabilitas.

Mengingat pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menjaga keseimbangan lingkungan di perkotaan dan telah adanya regulasi mengenai penyediaan ruang terbuka hijau kemudian membuat pertanyaan muncul seberapa besar perhatian pemerintah kota Bekasi dalam mengatur penyediaan ruang terbuka hijau dan seperti apa pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), faktor faktor apakah yang berpengaruh dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai **“PELAKSANAAN TERHADAP ASPEK HUKUM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PASAL 5 PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN DAN PEMANFAATAN RUANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Terhadap Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Izin Dan Pemanfaatan Ruang
2. Bagaimana Kebijakan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Dalam Penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Izin dan Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Banter Gerbang?
3. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Terhadap Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Izin Dan Pemanfaatan Ruang.

2. Untuk mengetahui Kebijakan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Dalam Penerapan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Izin dan Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Bantar Gerbang.
3. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini, maka penulis mengharapkan akan adanya manfaat, antara lain :

1. Kegunaan teoritis :
Dapat menjadi masukan terkait upaya penegakan hukum di Indonesia terutama dalam penyediaan dan penataan ruang terbuka hijau khususnya di Bantar Gerbang kota Bekasi.
2. Kegunaan Praktis
Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Berikut terdapat teori kerangka pemikiran yang digunakan dalam proses penelitian skripsi ini yakni :

1. Efektivitas Hukum
Dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.
Kata “efektif” berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga di artikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan,

menurut kamus besar bahasa Indonesia.¹⁷ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut :¹⁹

a. Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, : Balai Pustaka, Jakarta, 2002. hlm 284.

¹⁸ *Ibid*, KKBI, 287

¹⁹ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 110.

masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

b. Faktor Penegak hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a. Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c. Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata

- a. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaanpun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

b. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

2. Tata Ruang

Yang dimaksud ruang menurut peraturan daerah No 26 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) tentang tata ruang wilayah. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan pengertian dari

tata ruang menurut undang-undang tersebut adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.²⁰

Pengertian tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, ruang baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan.²¹ Sedangkan menurut D.A. Tisnaamidjaja dalam bukunya Ahmad Sodik menjelaskan yang dimaksud dengan pengertian ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak”. Devinisi Struktur ruang yaitu pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial, ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Ruang sebagai salah satu tempat melangsungkan kehidupan manusia, juga sebagai sumber daya alam merupakan salah satu karunia Tuhan.²² Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka tata ruang wilayah kota yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang hierarki satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota terutama jaringan transportasi.²³ Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Rencana tata ruang yaitu perencanaan atau *planning* yang merupakan proses, sedangkan hasilnya berupa ”rencana” (*plan*), dapat dipandang sebagai suatu bagian dari setiap kegiatan yang lebih sekedar refleksi yang berdasarkan perasaan semata. Perencanaan adalah suatu bentuk kebijaksanaan, sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan adalah sebuah *species* dari genus kebijaksanaan. Masalah perencanaan berkaitan erat dengan perihal pengambilan keputusan serta pelaksanaannya. Perencanaan dapat dikatakan

²⁰ Undang-undang No.26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.pasal 1 ayat 1

²¹ M. Darin Arif Mu'allifin, *Hukum Penataan Ruang Sebagai Pengendali Pemanfaatan Ruang Kota Dalam Konteks Pembangunan Yang Berkelanjutan*, IAIN Tulungagung Press, Tulungagung, 2017, Hal 131

²² *Ibid.* hal. 23

²³ Rohaya Putri Mokodangan, *Evaluasi Tata Ruang Wilayah Kotamobagu*, jurnal Spasial, vol.6, Tahun 2019, hlm, 12

pula sebagai pemecah masalah secara saling terkait serta berpedoman kepada masa depan.

Dalam kamus tata ruang dikemukakan yang dimaksud dengan rencana tata ruang adalah “rekayasa atau metode pengaturan perkembangan tata ruang dikemudian hari” maksud diadakannya perencanaan tata ruang adalah untuk menyasikan berbagai kegiatan sektor pembangunan, sehingga dalam memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan secara optimal, efisien, dan serasi. Sedangkan tujuan diadakan adanya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk mengarahkan struktur dan lokasi beserta hubungan fungsionalnya serasi dan seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia, sehingga tercapai hasil pembangunan yang optimal dan efisien bagi meningkatkan kualitas manusia dan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.²⁴

F. Langkah- Langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang maksimal dan baik perlu diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha yang gigih, maka dalam mengumpulkan dan mengelola data-data dan bahan-bahan, penulis menggunakan metodologi sebagai berikut :²⁵

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambar secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan mengenai penghambat terhadap aspek hukum penyediaan ruang terbuka hijau di Bantar Gerbang Kota Bekasi.

2. Pendekatan Penelitian

²⁴ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang*, Nuansa, Bandung, 2016, hal.24-26

²⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : suatu Tinjauan Singkat*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 77

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosialogis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang di ambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Demikian penulis tidak hanya mempelajari pasal-pasal perundang-undangan, pandangan para ahli hukum saja akan tetapi mempelajari fakta-fakta, data-data, kenda-kendala dan upaya-upaya hukum mengenai aspek hukum penyediaan ruang terbuka hijau di Bantar Gerbang Kota Bekasi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif. Secara pengertian jenis data kualitatif merupakan suatu penelitian yang dimana terkait datanya tidak menggunakan hitungan angka, atau statistika. Jenis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.²⁶ Penulis di sini melakukan analisis Pelaksanaan Terhadap Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan izin dan Pemanfaatan Ruang Wilayah Bantar Gerbang Kota Bekasi.

b. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber data primer

Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari pihak narasumber Bapak Dzikron, S.T., M.T. sebagai Dinas

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm 235.

Penyelenggaraan Izin dan Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi yang berhubungan dengan penelitian ini melalui Observasi atau Wawancara secara langsung.

2) Sumber data sekunder²⁷

Sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, sumber data yang dimaksud adalah data sekunder yang lazim digunakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder yang dimaksud berupa.²⁸

a) Bahan hukum primer

- (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
- (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Izin dan Pemanfaatan Ruang;
- (4) Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 202 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan.

b) Bahan hukum sekunder, merupakan data yang berasal dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk Undang-undang, buku-buku, hasil karya dari para ahli hukum, laporan penelitian dan artikel yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

4. Teknis Pengumpulan Data

²⁷ Wawancara pribadi penulis dengan Bapak Dzikron selaku Kepala Dinas Tata Ruang kota Bekasi, Tanggal 26 Desember 2024, Pukul 10:30 WIB.

²⁸ *Ibid*, hlm. 51

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan secara mengkaji peraturan perundang-undang, rancangan undang-undangan, hasil penelitian ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan Pelaksanaan Terhadap Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin dan Pemanfaatan Ruang Wilayah Bantar Gerbang Kota Bekasi.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.

2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara pribadi penulis dengan Bapak Bambang Sebagai Dinas Penyelenggaraan Izin dan Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian hukum, baik dalam penelitian hukum normative maupun empiris karena keduanya merupakan studi hukum yang selalu berangkat dari primis-primis normatif meskipun terdapat perbedaan.

Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengutip dari buku-buku literature yang berhubungan dengan cara mencatat bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan Pelaksanaan Terhadap Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan

Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Penyelenggaraan Izin dan Pemanfaatan Ruang Wilayah bantar Gerbang Kota Bekasi.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih focus, sehingga penelitian lebih terarah, penelitian ini antara sebagai berikut :

1) Instansi

Jl. Ahmad Yani No. 1, RT. 001/RW. 005, Marga Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat 17141

2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Jl. A.H. Nasution, Bandung, Jawa Barat